

DUGAAN KORUPSI GEDUNG EXPO SAMPIT RUGIKAN NEGARA SEBESAR RP3,5 MILIAR



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengungkap dugaan kasus korupsi Gedung Expo Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur yang merugikan negara senilai Rp3,5 miliar.

"Dalam kasus tindak pidana korupsi Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Expo, Subdit Tipikor Ditreskrimsus turut menetapkan tiga tersangka lainnya," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, saat menggelar konferensi pers, di Palangka Raya, Rabu.

Selain itu, tiga lainnya yakni Fazriannur selaku konsultan pengawas (Tahap II), Leonardus Mingo Nio selaku penyedia jasa/kontraktor (DPO), dan Rikhi Zulkarnaen selaku konsultan perencana (Tahap I) juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dari kasus tersebut, juga menyeret Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kotawaringin Timur, Zulhaidir yang mana sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Zulhaidir yang terjerat kasus Tipikor Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Expo melalui Disperindag tahun anggaran 2018-2020 tersebut ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Pusat pada Sabtu, 17 Agustus 2024 lalu.

"Tindak pidana korupsi ini merupakan Extraordinary Crime, sehingga dilakukan penanganan khusus. Penyidikan saat ini masih aktif dan berjalan serta berpotensi mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," kata Erlan Munaji.

Selanjutnya, untuk tersangka Rikhi Zulkarnaen berperan membuat perencanaan yang outputnya tidak dapat langsung digunakan untuk tender pekerjaan, tidak menggunakan tenaga ahli dalam perencanaan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan perhitungan volume pada RAB, dan terjadinya kesalahan penggunaan material berupa ACP yang seharusnya bukan diperuntukkan untuk atap bangunan.

Erlan menambahkan, bahwa dalam kasus ini, berdasarkan pemeriksaan BPK RI indikasi kerugian negara yang diakibatkan oleh para tersangka sebesar Rp3,5 miliar.

Dia juga mengungkapkan, bahwa tersangka Zulhaidir yang merupakan kepala dinas saat ini dalam proses penyelidikan telah selesai atau telah dinyatakan P21 dan akan dilimpahkan untuk Tahap II ke Kejaksaan Tinggi Kalteng.

Di tempat yang sama, Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Tengah, AKBP Rimsyahtono menjelaskan, bahwa modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Diantaranya pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume dan gagal fungsi bangunan.

Tidak melakukan addendum CCO terhadap pekerjaan ACP yang kelebihan volume, sehingga tidak dapat terpasang kemudian melakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 15 Februari 2021 seolah-olah pekerjaan sudah selesai dan bisa dibayarkan ke penyedia PT Heral Eranio Jaya, sedangkan pekerjaan tersebut baru selesai pada April 2022.

Untuk tersangka Leonardus Mingo Nio yang masih buron kini masih dilakukan pencarian dan pencekalannya bekerja sama dengan Imigrasi dan Siber.

"Para tersangka kita kenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," demikian Rimsyahtono.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/728813/dugaan-korupsi-gedung-expo-sampit-rugikan-negara-sebesar-rp35-miliar>, Rabu, 13 November 2024
2. <https://www.rri.co.id/hukum/1117633/dugaan-korupsi-gedung-expo-sampit-merugikan-negara-3-5-miliar>, Rabu, 13 November 2024

Catatan:

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi salah satu masalah di Indonesia yang belum terselesaikan. Sebagaimana diketahui definisi Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sementara Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pencegahan tindakan KKN dilakukan secara bersamaan baik oleh negara maupun masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2:

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. ayat (2) yang menyatakan bahwa Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.